



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kompleks Perkantoran Pemko Subulussalam Desa Lae Oran Kecamatan Simpang Kiri
Telp. 0627 - 31336 Fax: 0627 - 31336 Kode Pos 24782

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUBULUSSALAM

Nomor : 188.45/ ~~747~~ /75.102.2/2021

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI SP III GINASING

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. berdasarkan Surat permohonan dari Kepala SD Negeri Kuta Cepu No:421.2/25/2021 tanggal 13 Agustus 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD Negeri SP III Ginasing Kecamatan Longkib Kota Subulussalam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam;

Mengingat

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 08 tahun 2007 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan

- a. Surat Izin Operasional SD Negeri SP III Ginasing Kecamatan Longkib Kota Subulussalam dengan No. 118.45/614/75.102.2/2017 tertanggal 18 Mei 2017 telah berakhir;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

1. Memberikan Perpanjangan Izin Operasional untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar kepada:
Nama Satuan Pendidikan : SD Negeri SP III Ginasing
Status Satuan Pendidikan : Negeri
Alamat : Jln. Lae Meang, Dusun Wonodadi
Desa Darul Aman, Kecamatan Longjib,
Kota Subulussalam

- KEDUA : Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Sekolah sebagaimana diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan standart pelayanan;
- KETIGA : Pemegang izin berkewajiban :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial bagi masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
 3. Wajib mengirim laporan bulana secara berkala.
 4. Wajib melaksanakan kegiatan Pembelajaran sesuai jadwal yang di tentukan.
- KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Diktum Ketiga Keputusan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka izin operasional ini dicabut ;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin sebagai penyelenggara pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku 5 (Lima) Tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 23 Agustus 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan Di Subulussalam
Pada Tanggal 24 Agustus 2021



Pt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Subulussalam

H. SAIRUN, S. Ag

Pembina, IV/a

NIP. 197304071999051002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota Subulussalam di Subulussalam,
2. Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam,
3. Ketua Bappeda Kota Subulussalam di Subulussalam,